

## STUDI KOMPENSASI REGIONAL DI KOTA PALU

Moh. Mudassir Ali

Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Jl. Kampus Umada Kelurahan Tambun, Tolitoli Sulawesi Tengah.  
\*E-mail: [mohmudassirali@umada.ac.id](mailto:mohmudassirali@umada.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menyelidiki tingkat pungutan daerah, perkembangan pungutan daerah dan tingkat pengaruh pungutan daerah di kota Palu dari tahun 2006 hingga 2016. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk pelatihan. sedang belajar. Dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sistematis, kami menggunakan analisis data kuantitatif untuk menguji dan menilai setiap kumpulan data dan menjelaskan hasil yang diperoleh. Hasil pengolahan data analisis menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu setiap tahunnya meningkat selama satu dekade, dengan peningkatan yang sangat konstan. Keseluruhan PAD memuncak pada Rp 384.554.992 pada tahun 2006. Antara tahun 2006 dan 2016, tarif lokal Kota Palu berfluktuasi. Naik perlahan dari tahun 2006 ke 2011, memuncak pada Rp 46.250.972 pada tahun 2011, dan menurun dari tahun 2013 ke 2016. Antara tahun 2006 dan 2016, komisi daerah Kota Palu mengalami fluktuasi pertumbuhan. Antara tahun 2008 dan 2016, efektivitas retaliasi masyarakat di Kota Palu bervariasi, mencapai rata-rata 89,03%, masih berada pada kategori sangat efektif.

**Kata Kunci:** retribusi daerah, pendapatan asli daerah, kota palu

### Abstract

*This study aimed to examine and investigate the level of local fees, the expansion of local fees and the degree of effect of local fees in Palu city from 2006 to 2016. A quantitative descriptive data analysis technique was used for training. Learning. Using systematic formulas and calculations, we use quantitative data analysis to test and score each data set and describe the results obtained. The results of the processed data analysis show that the contribution of the region's reprisal revenues to Palu City's original revenues (PAD) has increased annually over the decade, with a very constant increase. Overall, PAD peaked at IDR 384,554,992 in 2006. Between 2006 and 2016, Pal City's local rates fluctuated. It increased slowly from 2006 to 2011, peaked at IDR 46,250,972 in 2011, and declined from 2013 to 2016. Between 2006 and 2016, Palu City's regional commission experienced growth fluctuations. Between 2008 and 2016, the effectiveness of community retaliation in Palu City varied, reaching an average of 89.03%, still placing it in a highly effective category.*

**Keywords:** : regional retribution, local own revenue, palu city

## PENDAHULUAN

Sumber Pendapatan Daerah (PAD) dapat digunakan atas prakarsa dan prakarsa daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan daerah pada dasarnya terkendala. diwajibkan oleh undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (Undang-Undang, 2004) Pemberlakuan undang-undang ini merupakan bentuk desentralisasi dari pusat ke daerah, yang dilanjutkan dengan desentralisasi pengelolaan keuangan negara ke daerah, yang mensyaratkan kemandirian masing-masing daerah untuk menjalankan rodanya. dari pemerintah. mengembangkan. Ini melibatkan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan. Hal ini

juga berarti pemerintah pusat membebaskan daerah untuk menyusun program kerja dan anggarannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Kota Palu merupakan salah satu dari 13 daerah otonom yang diselenggarakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk memimpin pemerintahan dan mewujudkan pembangunan tersebut, selain dukungan dari pemerintah pusat, perlu banyak mengalokasikan sumber daya keuangan bahkan memanfaatkan kekuatan pemerintah daerah. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, material, spiritual, dan material melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus dilakukan secara merata untuk semua orang, yaitu menurut prinsip-prinsip keadilan sosial.

Pemerintah Kota Palu perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, salah satunya PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Pajak dan jenisnya diatur dengan peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Kota Palu Tahun 2011 tentang jasa usaha, (PERDA, 2011a). Perda Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Umum, antara lain Pembayaran Pelayanan Medis, Pelayanan Persampahan, Penggantian Biaya Cetak KTP dan Surat Keterangan Kependudukan, Pelayanan Jenazah dan Jenazah, Parkir Pinggir Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Pelayanan Motor pemeriksaan kendaraan, pengujian alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak kartu, kalibrasi/kalibrasi ulang dan jasa kontrol kontrol menara telekomunikasi, (PERDA, 2011b).

Pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di daerah hendaknya berusaha menghimpun modal dari masyarakat melalui pajak dan retribusi secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kota Palu 9 Tahun 2011 mengatur sejumlah perizinan, antara lain: a) Remunerasi untuk pemberian izin konstruksi; b) Uang untuk penerbitan izin penjualan alkohol; c) Kompensasi untuk Lisensi Interupsi; dan d) Biaya Izin Trayek, (PERDA, 2011c) Bagi Kota Palu, royalti daerah merupakan sumber yang sangat potensial untuk dikembangkan karena sumber pendapatan ini dapat memberikan kontribusi hingga 59,05% terhadap pendapatan PAD pada tahun 2011.

### **METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan data kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, gambaran tentang kontribusi retribusi daerah di kota Palu dan mampu menggali keterkaitan antar fenomena yang diteliti. . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan (Library Research), media berupa buku, catatan, bukti-bukti yang ada, arsip dan data yang disusun diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Prasetyo, (2008) Analisis data kuantitatif digunakan untuk menelaah dan mengevaluasi setiap data dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertimbangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan komponen pajak daerah, pajak zonasi, hasil pengelolaan kekayaan terpisah dan PAD legal lainnya akan menjadi faktor penting pendorong pertumbuhan PAD, sedangkan untuk menyeimbangkan dana, bagian penerimaan pajak dan dukungan keuangan provinsi adalah dua faktor. hal ini sangat penting untuk pertumbuhan dana yang disesuaikan yang akan diperoleh nantinya. Sumber pendapatan daerah adalah PAD, dimana PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah sebagai pengatur pendapatan, daerah harus mampu mewujudkan potensinya dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia baginya. Diharapkan pemerintah daerah lebih mampu merealisasikan sumber pendanaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan pembangunan pemerintah di daerahnya melalui PAD.

**Tabel 1.** Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Palu Periode 2006-2016

No.	Pendapatan Asli Daerah	Tahun
1	Rp22.781.394,00	2006
2	Rp32.514.936,00	2007
3	Rp38.135.503,00	2008
4	Rp51.946.620,00	2009
5	Rp57.010.670,00	2010
6	Rp78.315.864,00	2011
7	Rp109.600.831,00	2012
8	Rp133.765.649,00	2013
9	Rp211.275.634,00	2014
10	Rp253.977.342,00	2015
11	Rp384.554.992,00	2016

Sumber. BPS Kota Palu, 2020

Berdasarkan Tabel 1 data yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Palu tahun anggaran 2006-2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan yang sangat stabil. Kemampuan pajak daerah yang harus ditanggung oleh masing-masing daerah merupakan salah satu indikator keinginan pemerintah daerah terhadap otonomi daerah. Oleh karena itu, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD, yang digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah, yang secara konseptual dianggap memiliki kapasitas dan akuntabilitas yang nyata. Diharapkan arah kapasitas riil ini muncul dari kemampuan daerah untuk mengelak dari formula sanksi melalui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkat dari waktu ke waktu.

**Tabel 2.** Retribusi Daerah Kota Palu Periode 2006-2016

No.	Retribusi Daerah	Tahun
1	Rp7.604.570,00	2006
2	Rp13.235.327,00	2007
3	Rp16.275.468,00	2008
4	Rp30.716.260,00	2009
5	Rp35.005.418,00	2010
6	Rp46.250.972,00	2011
7	Rp11.038.712,00	2012
8	Rp17.037.626,00	2013
9	Rp16.890.647,00	2014
10	Rp16.011.303,00	2015
11	Rp15.382.641,00	2016

Sumber. BPS Kota Palu, 2020

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat kita saksikan bersama bahwa Retribusi Daerah Kota Palu dalam kurun waktu Tahun 2006-2016 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2011 total Retribusi Daerah berada dipuncaknya hingga mencapai angka Rp 46.250.972, dan data terendah berada pada Tahun 2006 yaitu sebesar Rp 7.604.570. Pada Tahun 2011 Total Retribusi Kota Palu mencapai puncaknya dengan Jumlah total sebesar Rp 46.250.972, namun pada Tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu Rp 11.038.712, kemudian pada Tahun 2013 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 17.037.626, dan di tahun 2014-2016 perlahan-lahan kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka Rp 15.382.641. Pengolahan data dimana retribusi daerah terhadap PAD Kota Palu pada Tahun 2007-2010 mengalami kenaikan cukup signifikan, namun pada Tahun 2011-2016 mengalami penurunan yang sangat drastis. Sehingga pada angka persentase yang paling rendah yaitu 5,40 persen yang terjadi pada Tahun 2016 dan kontribusi retribusi yang paling tinggi berada pada Tahun 2010 sebesar 61,40 persen.

Tingkat pertumbuhan retribusi Kota Palu tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kota Palu pada Tahun 2006-2011 berada pada posisi yang positif sementara pada Tahun 2012 tingkat pertumbuhan retribusi Kota Palu berada pada posisi negatif yang sangat besar yaitu mencapai -76,13 persen, namun pada Tahun 2013 kembali berada pada posisi yang positif, kemudian pada Tahun 2014-2016 pertumbuhan retribusi Kota Palu kembali berada pada posisi yang negatif akan tetapi tidak sebesar pada Tahun 2012. Sementara pada Tahun 2009 pertumbuhan retribusi Kota Palu berada pada puncaknya yaitu sebesar 88.72 persen. Tingkat pertumbuhan retribusi daerah Kota Palu masih perlu diperhatikan lagi, agar peningkatan pertumbuhan pada tahun selanjutnya berada pada posisi yang positif dalam membangun Kota Palu.

**Tabel 3.** Target Retribusi Daerah Kota Palu Periode 2008-2016

No.	Retribusi Daerah	Tahun
1	Rp18.419.637,16	2008
2	Rp22.034.109,01	2009
3	Rp44.268.517,72	2010
4	Rp57.073.057,66	2011
5	Rp11.964.855,45	2012
6	Rp16.267.753,88	2013
7	Rp19.682.178,59	2014
8	Rp22.776.407,54	2015
9	Rp25.515.982,46	2016

Sumber. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Palu, 2020

Dari hasil perhitungan diatas kita dapat melihat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun yaitu dari tahun 2008-2016 persentase nilai efektivitas mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2010, 2015 dan 2016 mencapai tingkat persentase efektivitas dibawah 80 persen sehingga dikatakan masih kurang efektif. Pada Tahun 2008, 2011 dan 2014 tingkat persentase efektivitas diatas 80 persen dan masuk ke dalam kategori cukup efektif. Pada Tahun 2012 persentase efektivitas diatas 90 persen yang berarti efektif, sedangkan pada Tahun 2009 dan 2013 tingkat persentase efektivitas mencapai angka diatas 100 persen yang berarti masuk dalam kategori sangat efektif.

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi remunerasi daerah di Kota Palu terhadap PAD dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan remunerasi daerah pada periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode waktu tertentu. Semakin besar hasilnya, maka semakin besar pula peran kompensasi daerah terhadap PAD, sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu rendah, berarti peran kompensasi daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi rata-rata kota daerah Palu adalah 30,80%, yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap kota Palu berada pada kisaran yang cukup baik. Abdul, (2004) menyatakan bahwa dalam perhitungan efisiensi, jika gain minimal satu atau 100%, semakin tinggi rasio efisiensi, semakin tinggi pula efisiensinya. Dan sebaliknya, semakin rendah persentase efisiensinya, maka semakin tidak efektif.

Analisis pertumbuhan berguna untuk mengetahui keadaan pendapatan klaim daerah pada tahun tertentu atau beberapa tahun, apakah pendapatan klaim daerah tumbuh negatif atau positif. Laju kenaikan pajak daerah di Kota Palu masih perlu dikaji ulang agar laju kenaikan tahun depan bermanfaat bagi pembangunan kota Palu yang lebih maju. Abdul, (2004) kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan suatu tugas tergolong efisien jika tingkat pencapaiannya minimal 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin baik kinerja tugas daerah tersebut. daerah ditingkatkan. Efisiensi penggunaan pendapatan asli daerah kota Palu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi, rata-rata nilai efisiensi sebesar 89,03% dan selalu berada pada level yang baik. Tentunya menjadi tugas pemerintah kota Palu

---

agar ke depan efisiensi penarikan kembali surat kabar daerah di kota Palu efektif bahkan sangat efektif.

### SIMPULAN

Kontribusi pendapatan dari alokasi daerah terhadap PAD Kota Palu selama tahun 2007-2010 meningkat cukup signifikan, namun selama tahun 2011-2016 mengalami penurunan yang sangat tajam. Dengan demikian, kontribusi terendah sebesar 5,40% terjadi pada tahun 2016 dan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 61,40%. Kontribusi rata-rata kota daerah Palu adalah 30,80%, yang berarti kontribusi pajak daerah terhadap kota Palu berada pada kisaran yang cukup baik. Laju kenaikan pajak daerah di Kota Palu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi. Efisiensi penggunaan pendapatan asli daerah kota Palu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi, rata-rata nilai efisiensi sebesar 89,03% dan selalu berada pada level yang baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. In *AMP YKPN*.
- Arnovan, D. (2013). Studi Tentang Retribusi Pasar Di Kabupaten Nunukan. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(4). [ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id%0A](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id%0A)
- Fitriana. (2014). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bontang. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). [ejournal.ilmu%0Apemerintahan.ac](http://ejournal.ilmu%0Apemerintahan.ac)
- Mahi, R. (2000). Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi. In *Analisis CSIS*, No. 1 (pp. 54–66).
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- PERDA. (2011a). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha*. <https://123dok.com/document/zkego48z-peraturan-daerah-kota-palu-nomor-tahun.html>
- PERDA. (2011b). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*.
- PERDA. (2011c). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47179/perda-kab-barru-no-9-tahun-2011>
- Prasetyo. (2008). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006)*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Undang-Undang. (2004). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/109082/perda-kota-palu-no-8-tahun-2018>